



KEPUTUSAN
KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO
Nomor : W3-Mil.06/10a /OT.01/I/2023

Tentang

TATA TERTIB KEDINASAN
PADA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan wibawa Pengadilan Militer III-17 Manado dan Aparatnya serta menjamin terciptanya suasana kerja yang tertib, dinamis, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu untuk menetapkan surat keputusan ini;

Mengingat :


1. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/033/SK/V/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Stempel, Logo, Papan Nama, Pakaian Dinas dan Bendera Pengadilan dalam rangka Peradilan Satu Atap di bawah Mahkamah Agung;
6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 588/SEK/SK/VI/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pakaian Dinas bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado tentang Tata Tertib Kedinasan pada Pengadilan Militer III-17 Manado.
- Kesatu : Menetapkan Tata Tertib Kedinasan Pengadilan Militer III-17 Manado terhadap seluruh personel Pengadilan Militer III-17 Manado.
- Kedua : Menetapkan Tata Tertib Kedinasan Pengadilan Militer III-17 Manado sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 23 Januari 2023
Kepala Pengadilan Militer III-17



Amriandie, S.H.

Letkol Laut (KH) NRP 14124/P

Tembusan :

1. Dirjen Badilmiltun MA RI
2. Kadilmiltama
3. Kadilmilti III Surabaya

PERATURAN HARIAN SATUAN TETAP

1. Jam kerja dan Istirahat Pengadilan Militer III-17 Manado diatur sebagai berikut :
 - a. Jam Kerja :
 - 1) Senin, Rabu, Kamis : Pukul 08.00 s.d. 16.30 Wita
 - 2) Selasa : Pukul 07.00 s.d. 15.30 Wita
 - 3) Jumat : Pukul 07.00 s.d. 16.00 Wita
 - b. Jam Istirahat :
 - 1) Senin s.d. Kamis : Pukul 12.00 s.d. 13.00 Wita
 - 2) Jumat : Pukul 11.30 s.d. 13.00 Wita
2. Apel pagi dan apel sore diatur sebagai berikut :
 - a. Apel Pagi :
 - 1) Senin, Rabu, Kamis : Pukul 08.00 Wita
 - 2) Selasa dan Jumat : Pukul 07.00 Wita
 - b. Apel Sore :
 - 1) Senin, Rabu, Kamis : Pukul 16.30 Wita
 - 2) Selasa : Pukul 15.30 Wita
 - 3) Jumat : Pukul 16.00 Wita
3. Kegiatan setelah apel pagi diatur sebagai berikut :
 - a. Senin : Korve (sektor dalam kantor)
 - b. Selasa : Olah raga
 - c. Rabu : PBB
 - d. Kamis : Korve (sektor luar kantor)
 - e. Jumat : Olah raga
4. Untuk PPNPN datang ke kantor 30 menit lebih awal sebelum apel pagi untuk melaksanakan pembersihan.
5. Personel yang izin keluar selama jam dinas wajib mengisi Lembar Izin di bagian Kepegawaian dan Buku Izin Keluar Kantor jam dinas pada meja piket kantor.


6. Seluruh personel wajib mengisi absen datang dan pulang secara elektronik pada Aplikasi SIKEP dan manual pada meja piket kantor.
7. Seragam yang digunakan diatur sebagai berikut :
 - a. Militer
 - 1) Senin, Selasa dan Jumat menggunakan seragam PDL;
 - 2) Rabu dan Kamis menggunakan seragam PDH;
 - 3) Selasa dan Jumat apel pagi menggunakan seragam olah raga; dan
 - 4) Penggunaan pakaian seragam sidang sesuai dengan ketentuannya.
 - b. ASN dan PPNPN
 - 1) Senin menggunakan seragam warna putih navy sesuai dengan ketentuan;
 - 2) Selasa dan Rabu menggunakan PDH;
 - 3) Kamis dan Jumat menggunakan seragam Batik/Lurik; dan
 - 4) Selasa dan Jumat apel pagi menggunakan seragam olah raga.
 - c. Security
 - Senin s.d. Minggu menggunakan seragam security
8. Pada hari Selasa dan Jumat menggunakan seragam olah raga sampai dengan pukul 10.30 Wita, kemudian mengganti seragam yang berlaku hari itu.
9. Selama jam dinas dilarang menggunakan sandal, kecuali saat waktu istirahat siang, sholat, makan (ishoma) dan hal-hal tertentu.
10. Seluruh personel Pengadilan Militer III-17 Manado wajib memelihara kebersihan, ketertiban, ketentraman dan kenyamanan di ruang kerja masing-masing.
11. Seluruh personel Pengadilan Militer III-17 Manado tidak diperkenankan merokok di dalam ruang kerja, untuk merokok disediakan tempat tersendiri.

TUGAS DAN KEWAJIBAN PIKET KANTOR

1. Pada pukul 07.40 Wita memutar lagu himne Mahkamah Agung dan lagu-lagu militer melalui kontrol panel.
2. Setiap kurang 5 menit waktu apel pagi memberikan pemberitahuan melalui kontrol panel.
3. Mendata kekuatan apel pagi untuk diserahkan kepada pengambil apel dan membuat laporan kekuatan apel pagi tersebut pada grup *WhatsApp* Pengadilan Militer III-17 Manado.

4. Pukul 08.30 Wita melaksanakan serah terima piket dihadapan Pawas/Sekretaris.
5. Menulis buku jurnal piket.
6. Selama jam dinas wajib *standby* di lobby depan kantor.
7. Selama jam dinas wajib menggunakan seragam security.
8. Melayani setiap tamu yang datang dengan ramah dan sopan.
9. Mengontrol tampungan air kantor, apabila habis/menipis segera dilakukan pengisian.
10. Pada hari Kamis (1 minggu 1 kali) wajib mengecek genset kantor dengan ketentuan:
 - a. mengecek air pendingin dan solar pada genset kantor.
 - b. apabila air pendingin dan solar menipis/habis, maka melaporkan hal tersebut kepada Sekretaris.
 - c. setelah air pendingin dan solar dilihat cukup, maka dilakukan pemanasan genset minimal selama 15 menit.
11. Selesai jam dinas membuang sampah pada tiap-tiap ruangan.
12. Pada pukul 21.00 Wita mengecek penggunaan lampu-lampu di tiap-tiap ruangan.
13. Selama melaksanakan tugas sebagai piket handphone selalu aktif.
14. Kejadian yang menonjol/rawan pada saat melaksanakan piket malam hari, maka melaporkan hal tersebut kepada Sekretaris dan diteruskan ke pimpinan secara berjenjang.
15. Melaksanakan tugas dan perintah kedinasan lainnya dari Pimpinan (Kadilmil dan Waka).

Kepala Pengadilan Militer III-17



Amriandie, S.H.

Letkol Laut (KH) NRP 14124/P